

BAB III
TARIK-MENARIK KEPENTINGAN DALAM LEGISLASI *OMNIBUS*
***LAW* UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

A. Dilema Antara Pro dan Kontra *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja

Problematika sebagai latar belakang masalah munculnya gagasan *omnibus law* merupakan fenomena dari rumitnya terkait investasi di Indonesia. Kerumitan tersebut terjadi tentang bagaimana cara agar bisa menghadirkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ternyata ada sesuatu yang begitu rumit pada bidang perizinan terkait masalah investasi.¹ Pemerintah rupanya dengan analisa penulis ingin membuka iklim baru dalam investasi dengan memperbaiki regulasi yang dianggap menghambat laju serta bisa menghadirkan investor masuk di Indonesia, dengan upaya tersebut bertujuan mendorong pembangunan ekonomi yang berkemajuan.

Omnibus law memang pada faktanya menjadi sesuatu yang amat viral baik pada pembicaraan dalam perguruan tinggi ataupun juga pembicaraan di masyarakat umum, tidak hanya begitu sebelum *omnibus law* undang-undang cipta kerja ini disahkan dan masih berbentuk RUU menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Karena *omnibus law* menjadi pembicaraan intens terkait dengan aspirasi-aspirasi yang berkembang disampaikan oleh mahasiswa di semua

¹Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, "Analisis Politik Hukum tentang Omnibus Law di Indonesia," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no 1 (2021): h. 20.

perguruan tinggi di Indonesia, sehingga terjadi kegaduhan yang menyebabkan muncul kembali pertanyaan berikutnya ada apa dibalik kebijakan *omnibus law* ini.

Demonstrasi-demonstrasi terjadi belakangan ini dengan tuntutan gagalkan *omnibus law* undang-undang cipta kerja, kemudian langsung ditanggapi cepat oleh pemerintah. Upaya baik dari hadirnya *omnibus law* ini menjadi suatu ikhtiar dalam menjawab permasalahan selama ini terkait pada kebijakan yang tumpang tindih, dan segera dirapikan melalui konsep omnibus law dengan tujuannya adalah mempercepat investasi yang orientasinya kepada pertumbuhan ekonomi nasional. manfaat dari banyaknya investor yang berinvestasi di Indonesia tentu harapannya negara akan dapat banyak suntikan modal baru dengan tujuannya agar pemerintah dapat mendorong taraf pembangunan yang tidak dapat ditutupi lagi yaitu infrastruktur dan lapangan kerja untuk masyarakat secara keseluruhan.²

Dewasa ini atas keinginan dan keseriusan pemerintah dalam sektor investasi tentu kebijakan UU Cipta Kerja akan mempermudah terkait dengan peraturan, investasi akan dibuka ruangnya atau dipermudah oleh pemerintah. Sehingga, menjadi upaya ke depan dalam menjawab permasalahan pembangunan ekonomi yang dalam mewujudkannya banyak bahasan mengenai infrastruktur. Akan tetapi, yang menjadi problematika hari ini bahwa masalah perizinan dan regulasi menjadi titik fokus pemerintah, karena terlepas dari hal itu kompetisi antar negara sama-sama bersaing dalam menarik para investor agar berinvestasi di negaranya.

²Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, *Analisis Politik...*, h. 21.

Sehingga dengan upaya itu pemerintah bertekad mendatangkan investor untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi menurut penulis akan ada pengaruh positif dan negatif dari meningkatnya investor asing di Indonesia. Pada bahasan sebelumnya hadirnya investor dalam hal positif bisa saja akan membuka kesempatan bagi para pencari kerja karena akan ada banyaknya lapangan kerja baru, rata-rata pada usia muda yang lulusan SMA dan S1 banyak sekali mereka mencari pekerjaan, bahkan ada juga yang sudah berkeluarga masih kebingungan mencari kerja. Akan tetapi, dampak kurang baik dari meningkatnya investor adalah ketergantungan pemerintah terhadap para investor yang berinvestasi di Indonesia.

Dari hal itu memang terlihat sebenarnya maksud dari kebijakan *omnibus law* UU Cipta Kerja oleh pemerintah, secara sederhana penulis melihat gagasan *omnibus law* yang baru-baru ini meledak ke permukaan, karena tujuan jelas bahwa pemerintah ingin bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja baru serta menciptakan iklim investasi yang sehat. akan tetapi, paradigma masyarakat terbalik sehingga muncul pro dan kontra terkait undang-undang cipta kerja *omnibus law* bahwa yang menjadi fokus pemerintah hanya pada bidang investasi.

Kecurigaan pada *omnibus law* di mulai sejak adanya RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegaduhan pun terjadi ketika para aktivis mahasiswa demonstrasi terkait *omnibus law* yang sungguh ajaib, bahwa dengan regulasi sangat begitu banyak bisa disederhanakan dengan satu undang-undang serta estimasi waktu begitu singkat, istilahnya disebut dengan undang-undang sapu jagat. Namun, bagi mereka yang mendukung

kebijakan ini sesungguhnya positif, karena *omnibus law* adalah jawaban pemerintah atas kegaduhan terkait aturan. Sangat disayangkan banyak yang tidak sepakat terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.³

Pemerintah selaku pemangku kebijakan berharap dengan kebijakan *omnibus law* atas ikhtiar itu bisa menjawab persoalan yang rumit dari sisi peraturan terkait langsung dengan iklim investasi di Indonesia. Menurut hemat penulis investor enggan berinvestasi di Indonesia, karena rumitnya peraturan yang ada. Namun, satu lagi yang menjadi persoalan bahwa *omnibus law* diterapkan oleh negara yang menganut sistem *common law*, sementara itu Indonesia menganut sistem *civil law* yang merupakan warisan-warisan Belanda eropa kontinental.

Pengalaman negara yang menerapkan *omnibus law* sebenarnya bisa dicontoh oleh Indonesia sebagai pembelajaran ke depan, karena dengan *omnibus law* keuntungan yang bisa diambil yaitu pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi satu persatu lagi, karena *omnibus law* menghimpun satu undang-undang dengan banyak peraturan di dalamnya.⁴ Artinya ketika berbicara tentang efisiensi terhadap estimasi yang ada pada kebijakan *omnibus law* tentu memudahkan serta menjawab permasalahan selama ini, dan perlu diingat bahwa biaya lahirnya suatu produk hukum itu tidaklah murah.

³Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no 1 (2020): h. 15.

⁴Agus Darmawan, *Politik Hukum...*, h. 19.

Banyak yang curiga bahwa *omnibus law* undang-undang cipta kerja merupakan kebijakan pesanan, tetapi betul juga jika para ahli hukum menilai *omnibus law* sesungguhnya berdampak positif bagi regulasi dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Sehingga, ini menjadi tugas pemerintah harus bisa mendapatkan keyakinan dan kepercayaan kepada publik terkait kebijakan politik pemerintah tentang *omnibus law* undang-undang cipta kerja.

Pembaharuan hukum dengan konsep *omnibus law* menjadi hal yang serius, sehingga muncul pro dan kontra dalam pembicaraan hukum di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat berhasil serta mampu mendongkrak investasi dalam pengembangan ekonomi ke depan. Seperti halnya dengan J.D. My Heart yang mengatakan akan meningkatnya investasi dan perkembangan ekonomi dengan kebijakan *omnibus law* dalam sebuah negara.⁵

Interpretasi terkait bahasan di atas bahwa *omnibus law* bertujuan agar mampu menyelesaikan problematika dari regulasi. Namun, agar dapat menjamin semua sektor, maka pemerintah harus mengajak semua elemen melakukan konsolidasi serta yang lebih penting adalah mengajak mereka para pelaku yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut bertujuan untuk membawa iklim investasi di Indonesia yang sehat, sehingga tercapainya hal itu pemerintah harus memberi fasilitas yang cukup dan memadai. Artinya, secara fundamental adalah instrumen hukum, karena dengan pemerintah menjamin kepastian hukum

⁵Agus Darmawan, *Politik Hukum...*, h. 22.

melalui undang-undang sesungguhnya akan jelas niat serius pemerintah dengan datangnya para investor didukung oleh hukum yang baik.

Menurut hemat penulis jika memang benar adanya bahwa kebijakan *omnibus law* undang-undang cipta kerja itu sebagai solusi atas jawaban pemerintah terkait persoalan selama ini, maka dengan kebijakan tersebut semua sudah terjawab. Tetapi, yang menjadi titik persoalan adalah ketika kebijakan tersebut muncul tentu ada bidang-bidang lain yang terkena dampaknya, salah satunya adalah bidang penanaman modal, ketenagakerjaan sampai kepada perbankan syariah.

Lanjut dari pada hal itu yang menjadi perspektif lain mengenai *omnibus law* adalah proses yang cepat namun tepat.⁶ Jika diamati lebih jauh bahwa dengan gagasan *omnibus law* adalah terletak pada efisiensi dan optimalisasi waktu serta menghemat anggaran negara. Karena, kita ketahui bahwa tugas legislatif cukup banyak, belum lagi dengan sibuknya sebagai petugas partai yaitu kampanye politik menyebabkan mereka tidak serius, sebagai contoh banyaknya undang-undang yang masuk di mahkamah konsitusi untuk *judicial review*.

Gagasan mendasar dari investasi sebenarnya tidak bisa terlepas dari dominasi pasar bebas yang masuk ke Indonesia. Maka, dengan kebijakan omnibus law undang-undang cipta kerja sebagai terobosan dalam menghadapi tantangan pasar. Tetapi, yang menyebabkan tidak sepakat adalah ide *omnibus law* membenarkan eksisnya ekonomi *kapitalisme*, yang sejauh ini dalam praktiknya

⁶Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no 1 (2019): h. 129.

hidup bersama dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, kenyataan yang terjadi saat ini adalah dengan dominasi pasar Indonesia harus beradaptasi. Sehingga, ini semua sudah berbeda dengan konsep yang diprakarsai oleh *founding father* ekonomi Indonesia dalam konstitusi ekonomi.⁷

Konstitusi ekonomi Indonesia adalah ideologi yang berdasarkan dengan ekonomi kekeluargaan, yang dalam penguasaannya oleh negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan bumi air dan kekayaan alam semestinya dikelola oleh negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, serta perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan kepada sistem demokrasi ekonomi yang prinsipnya mengedepankan kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian yang diterhimpun semua dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai ekonomi Indonesia.

B. Politik Hukum *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mahfud MD memberikan pencerahan terkait dengan orientasi hukum, Bahwa dalam penjelasannya hukum merupakan pilar penting yang mempunyai hubungan dengan sistem sosial, ekonomi, politik.⁸ Mayoritas para pengamat hukum menilai bahwa hukum dalam ruang yang bersifat terbatas, karena hukum adalah suatu hal fundamental karena dengan sifat terbatas maka cakupannya

⁷Wawan Kokotiasa, "Omnibus Law dan Hukum Berparadigma Pancasila," *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 9, no 1 (2021): h. 25.

⁸Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), Cet-1, h. 12.

beranjak dari suatu orientasi mengenai lembaga penegak hukum dan norma yang disebut dengan produk hukum.

Para pakar menyebutkan bahwa produk hukum disebut sebagai produk politik, dalam hal ini menjadi isu strategis dalam perkembangan politik hukum perbankan syariah. Berbicara tentang politik hukum perbankan syariah, maka yang terlintas di kepala bahwa hukum perbankan syariah masih terlihat lemah. Lemahnya perbankan syariah dalam sisi hukum tentu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan, karena politik itu sebagai subjek dan hukum merupakan objek tentu politik dan hukum saling memberi pengaruh terhadap sebuah produk hukum.

Pada konsep dasar politik hukum adalah usaha dalam membentuk kebijakan yang menghasilkan salah satunya yaitu undang-undang. Politik hukum sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksi alasan dibentuknya suatu produk hukum, di dalam produk hukum terdapat pasal-pasal yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa hukum.

Berangkat pernyataan di atas bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang penting, hingga sampai kepada disahkannya sebuah undang-undang. Sementara itu, Indonesia adalah negara yang mengadopsi sistem warisan hukum eropa kontinental dengan menganut sistem *civil law*, yang sistemnya dengan melakukan kodifikasi hukum.

Pembentukan undang-undang dengan konsep *omnibus law* adalah untuk mengelola dan menata terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selama ini dianggap tumpang tindih. Konsep *omnibus law* sebagai ide dalam pembaharuan konsep hukum agar dapat menjawab beberapa persoalan hukum

yang ada di Indonesia, dengan demikian hadirnya ide tentang *omnibus law* ke depan pemerintah agar serius menjawab bahwa ada metode baru dalam pembentukan undang-undang.

Omnibus law disebut juga undang-undang sapu jagat karena dalam penyusunannya bisa diselesaikan secara singkat, karena dengan metode *omnibus law* undang-undang yang banyak bisa terhimpun dalam satu undang-undang saja. Jika melihat pada kebijakan sebelumnya bahwa pembentukan peraturan perundang-undang telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun, *omnibus law* mendapatkan perhatian serius karena waktu yang digunakan cukup efisien tidak perlu berlarut-larut terlalu lama sehingga disebut dengan undang-undang sapu jagat.

Begitu banyaknya peraturan di Indonesia yang tumpang tindih sehingga menjadi persoalan hukum baru (*over regulated*). Sehingga, atas respon mengenai Permasalahan yang terjadi akhirnya DPR memberikan suatu gagasan sebagai solusi dari banyaknya undang-undang yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman serta *over regulated*, maka disederhanakanlah dengan metode *omnibus law*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang pembuatannya menggunakan metode *omnibus law*, yang bertujuan untuk menyederhanakan bidang investasi dan ternyata di dalam regulasi tersebut terkait juga dengan perbankan syariah. *omnibus law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kebijakan yang di dalamnya terdapat banyak

aturan, sehingga dapat menjawab isu-isu besar serta dapat mencabut/ mengubah peraturan yang ada.⁹

Cara menarik investor masuk agar berinvestasi di Indonesia merupakan keinginan pemerintah di dalam kebijakan *omnibus law* undang-undang cipta kerja, diantaranya persoalan perizinan yang harus dipermudah karena selama ini di Indonesia sulitnya untuk menghadirkan investor. Sehingga, tujuan dari kebijakan dari *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja begitu jelas ingin mendatangkan investor tidak hanya dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri juga.

Sebelum menguraikan lebih jauh penulis mendeteksi itu saat masih berbentuk RUU. Dengan melihat rencana dari pemerintah dalam upaya untuk menerbitkan kebijakan hukum itu akhirnya mengguncang panorama publik, karena *omnibus law* sebagai konsep baru di Indonesia yang belum begitu dikenali. Muncul kemudian asumsi bahwa *omnibus law* undang-undang cipta kerja sebagai undang-undang yang dipesan oleh para investor.

Maka, agar mudah membaca arah kebijakan negara dalam melihat politik hukum yang secara kebiasaan sebelum lahirnya produk hukum ada pembahasan dulu pada bagian RUU. Atas kebijakan ini Semua berasal dari *political will* pemerintah yang menghendaki penyederhanaan regulasi, karena menghambat sektor investasi, lapangan kerja dan terkait UMKM. Artinya, pemerintah cepat merespon tentang kebijakan yang menyulitkan para investor masuk dan juga

⁹Prasetyo Hadi Prabowo, "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no 1 (2020): h. 8.

menyelesaikan persoalan regulasi, karena hal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga dengan alasan objektif pemerintah melalui RUU Cipta Kerja terbentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹⁰

Politik hukum dalam melihat arah pemerintah pada tahapan pembentukan RUU Cipta Kerja sepertinya telah terjadi tarik-menarik dengan politik hukum di sektor ekonomi, hal itu terlihat sekali bahwa pemerintah serius untuk memperbaiki hukum. Serta upaya pemerintah dalam pembentukan hukum melalui metode *omnibus law* bertujuan agar meningkatkan iklim investasi dan mampu mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia guna berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Arah kebijakan yang diambil pemerintah dengan lahirnya undang-undang cipta kerja melalui konsep omnibus law seyogyanya menjadi terobosan baru dalam menghadapi problematika hukum di Indonesia yang dinilai begitu rumit serta tumpang tindih. Politik hukum terkait dengan *omnibus law* undang-undang cipta kerja pemerintah sebelumnya harus terbuka, karena kebijakan yang baru itu banyak sekali pro dan kontra di masyarakat sehingga pemerintah harus melibatkan semua sektor penting yang terkait dengan kebijakan tersebut dalam pembentukan produk hukum.¹¹

Pembentukan undang-undang cipta kerja sebenarnya apakah itu ada dari masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi-aspirasi atau hanya sebagai

¹⁰Shanti Dwi Kartika, *Info Singkat: Bidang Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume XII No 4 (2020): h. 2.

¹¹Shanti Dwi Kartika, *Info Singkat...*, h. 3.

kebijakan prerogatif oleh pemerintah saja. Di sini penulis pun merenung sambil bertanya-tanya, seharusnya pemerintah mengundang masyarakat sipil agar terlibat dalam perjalanan politik hukum *omnibus law* undang-undang cipta kerja. Namun, pada akhirnya kebijakan hari ini mau tidak mau sudah menjadi kesepakatan hukum oleh pemerintah, tetapi di negara demokrasi ini sah-sah saja jika banyak yang menguji kebijakan *omnibus law* undang-undang cipta kerja di lembaga mahkamah konstitusi.

Garis kebijakan resmi negara atau disebut dengan istilah politik hukum yaitu tentang *omnibus law* undang-undang cipta kerja. Berlaku pasca disahkan oleh pemerintah kebijakan tersebut, terlepas dari pro dan kontra yang terjadi kebijakan itu adalah upaya pemerintah dalam menjawab persoalan lapangan kerja. sehingga, dengan kebijakan tersebut kita semua berdoa semoga bisa mewujudkan kemajuan serta menciptakan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan meningkatkan iklim investasi.

Politik hukum yang akan dijalankan sudah jelas kita ketahui secara bersama bahwa DPR dan Presiden merupakan pemain utama dalam melahirkan sebuah kebijakan tersebut. Sehingga Artidjo Alkostar pun bersuara bahwa dalam pembentukan hukum tidak bisa terlepas dari Pancasila dan amanat konstitusi negara UUD NRI 1945, dan yang di bentuk itu harus berorientasi pada kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum.¹²

Omnibus law undang-undang cipta kerja merupakan dari pemerintah untuk menjawab tantangan globalisasi dengan derasnya sebuah iklim investasi yang

¹²Wawan Kokotiasa, *Omnibus Law...*, h.27.

mengharuskan pemerintah menjawab itu. Akan tetapi, ke depan yang menjadi renungan adalah apakah politik hukum *omnibus law* sah-sah saja kehadirannya di Indonesia, dan yang menjadi pertanyaan lagi adalah apakah *omnibus law* dibetulkan oleh amanah konsitusi ekonomi dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berdasarkan ekonomi Pancasila/ kerakyatan dengan gotong royong. karena penulis curiga pemerintah hanya memprioritaskan keinginan para investor untuk menjalankan praktek ekonomi kapitalisme.